

## **CALON-SEMENTARA-PAN DAN GOLKAR**

**2013**

**KPT KPU 96/Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI DAN PARTAI GOLKAR KOTA PALU.**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 240/BA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang Daftar Calon Sementara dari Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pembahasan Surat dari Panwaslu Kota Palu mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang Daftar Calon Sementara dari Partai Golkar Kota Palu; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat Nasional Provinsi dan Partai Golkar Kota Palu.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah :** UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 7 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi dan Partai Golkar

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Tanggal 21 Juni 2013